

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Yani Simpang Badung km. 5.5 tamiang layang 73611 0

Pemerintah Kab. Barito Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. bukti rekam dari kecamatan
2. 2. kartu keluarga dan surat keterangan dari polisi bagi yg kehilangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. daftar dlloket dan menunggu untuk diproses, dan apabila ada kesalahan dan hal2 yang perlu di konsultasikan akan dii lakukan secara tatap muka

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. daftar loket 5 menit
2. pengambilan di loket 25 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Yani Simpang Badung km. 5.5 tamiang layang 73611 0

Pemerintah Kab. Barito Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

secara tatap muka dan online